



SOSIALISASI SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TIM SERDOS
DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016







MENGAPA PERLU SOSIALISASI ??

- Berdasarkan fakta empiris penyebab ketidak-lulusan karena ketidak jelasan bagi DYS tentang proses Serdos itu sendiri, baik dalam segi teknis maupun substantif

KELULUSAN SERDOS



PROSES SERDOS 2015



Sebanyak 4.357 DYS yang telah diberi kesempatan untuk Serdos tidak menyelesaikan penyusunan portofolio (*tidak ikut sosialisasi, tidak mau menyusun portofolio, NPA/NBI Tidak Lengkap*)




Jumlah DYS Serdos 2015

SESI	JUMLAH DYS*	SUB TOT
KEMRISTEKDIKTI Sesi 1	7.116	15.890
KEMRISTEKDIKTI Sesi 2	7.227	
KEMRISTEKDIKTI Sesi 3	1.536	
KEMRISTEKDIKTI Sesi 4	11	
NONKEMRISTEKDIKTI Sesi 1	138	517
NONKEMRISTEKDIKTI Sesi 2	330	
NONKEMRISTEKDIKTI Sesi 3	49	
TOTAL DYS	16.407	


* DYS dimaksud adalah DYS yang berstatus dinilai oleh PTPS.

Hasil Serdos 2015 PTU Kemristekdikti



Hasil	Sesi I	Sesi II	SESI III	Sesi IV	Total
Lulus	5098	4675	952	11	10736
Tidak Lulus	2018	2552	584	0	5154
Jumlah	7116	7227	1536	11	15890

Hasil Serdos 2015 PTU non-Kemristekdikti



Hasil	Sesi I	Sesi II	SESI III	Sesi IV	Total
Lulus	122	262	28	0	412
Tidak Lulus	16	68	21	0	105
Jumlah	138	330	49	0	517

ALASAN KETIDAKLULUSAN DYS (PTU Kemristek Dikti)



ALASAN DYS TIDAK LULUS	JUMLAH DYS TIDAK LULUS			JUMLAH	PERSEN-TASE
	SESI I	SESI II	SESI III		
DESKRIPSI DIRI	125	227	51	403	7.82%
DESKRIPSI DIRI; KONSISTENSI	44	78	22	144	2.79%
DESKRIPSI DIRI; KONSISTENSI; VONIS K	423	302	81	806	15.64%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN	72	150	46	268	5.20%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; KONSISTENSI	25	55	14	94	1.82%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; KONSISTENSI; VONIS K	184	212	52	448	8.69%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; VONIS K	18	23	4	45	0.87%
DESKRIPSI DIRI; VONIS K	66	34	7	107	2.08%
NILAI GABUNGAN	1042	1451	304	2797	54.27%
PERSEPSIONAL	8	11		19	0.37%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI		2	1	3	0.06%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN			1	1	0.02%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; VONIS	1	3		4	0.08%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; VONIS K	1			1	0.02%
PERSEPSIONAL; NILAI GABUNGAN	9	4	1	14	0.27%
JUMLAH	2018	2552	584	5154	

ALASAN KETIDAKLULUSAN DYS (PTU Non-Kemristek Dikti)



ALASAN DYS TIDAK LULUS	JUMLAH DYS TIDAK LULUS			JUMLAH	PERSEN- TASE
	SESI I	SESI II	SESI III		
DESKRIPSI DIRI		6		6	5.71%
DESKRIPSI DIRI; KONSISTENSI			1	1	0.95%
DESKRIPSI DIRI; KONSISTENSI; VONIS K		26	11	37	35.24%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN		1		1	0.95%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; KONSISTENSI				0	0.00%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; KONSISTENSI; VONIS K	1	3	1	5	4.76%
DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; VONIS K	1		2	3	2.86%
DESKRIPSI DIRI; VONIS K	1	2	3	6	5.71%
NILAI GABUNGAN	13	30	3	46	43.81%
PERSEPSIONAL				0	0.00%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI				0	0.00%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN				0	0.00%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; NILAI GABUNGAN; VONIS K				0	0.00%
PERSEPSIONAL; DESKRIPSI DIRI; VONIS K				0	0.00%
PERSEPSIONAL; NILAI GABUNGAN				0	0.00%
JUMLAH	16	68	21	105	

MENGAPA ASESOR MEMBERIKAN VONIS K



KODE	DESKRIPSI ALASAN VONIS K	TEMUAN KASUS OLEH ASESOR														
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
A	Ditemukan kemiripan isian narasi DD dengan isian narasi DD DYS lain	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA							
B	Ada satu isian butir DD atau lebih yang kosong		YA	YA	YA					YA	YA					
C	tidak ditemukan bukti karya ilmiah yang dipublikasikan pada isian DD butir ke-6			YA		YA	YA				YA	YA	YA			
D	Dokumen Pekerti/AA Tidak Sah/Palsu				YA		YA	YA						YA	YA	
L	Ada temuan lain								YA				YA		YA	YA
JUMLAH KASUS		1828	3	3	1	13	3	21	19	30	5	62	1	27	1	12


2029



TIDAK LULUS KARENA VONIS K

JJG PENDIDIKAN DYS	KASUS TIDAK LULUS			TOTAL
	VONIS K	%	BKN VONIS K	
S-3	101	69.18%	45	146
S-2	1344	26.49%	3729	5073
Sp-1	16	43.24%	21	37
Sp-2	1	33.33%	2	3
TOTAL	1462	27.80%	3797	5259

PEMBAHARUAN SERDOS



PEMBAHARUAN SERDOS

PESERTA

Sedang studi lanjut S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ikut Serdos

DYS yang dinyatakan tidak lulus tahun 2014 atau sebelumnya dapat mengikuti Serdos setelah menjalani masa pembinaan selama satu tahun kalender

PENILAIAN PORTOFOLIO

DYS dengan jabatan fungsional LEKTOR dan LEKTOR KEPALA dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI

Bagi DYS yang studi lanjut di luar negeri tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa, karena skornya dianggap minimal yaitu 4



BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS) TERINTEGRASI

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

- PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 2 PENILAIAN PORTOFOLIO

- PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 3 POB TALAKSANA SERDOS TERINTEGRASI

- PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BUKU-1:
NASKAH AKADEMIK**



SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TIM SERDOS
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
2015





LATAR BELAKANG

- Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen
- Surat Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik Dosen dan berbagai aspek unjuk kerja dosen
- Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian




TUJUAN SERDOS

1. menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi

PETA KONSEP SERDOS

- KUALIFIKASI
- KOMPETENSI
- KONTRIBUSI



TINDAK LANJUT PROGRAM SERDOS


Dosen

- wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

Perguruan
Tinggi

- wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

PROSES PENCAPAIAN PROFESIONALISME



STRATEGI PENILAIAN SERDOS (1)

PENILAIAN PORTOFOLIO

Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma, TKDA, TKBI, PEKERTI/AA (DOKUMEN-EMPIRIK)

Pernyataan Diri tentang kontribusi Dosen dalam pengembangan Tridharma (PERSONAL-SIMBOLIK)

Persepsi dari Atasan, Sejawat, Mahasiswa dan Diri Sendiri tentang Kompetensi Dosen (PERSEPSIONAL-SIMBOLIK)

STRATEGI PENILAIAN SERDOS (2)

SISTEM PENILAIAN

Internal PTU
persepsional

Eksternal PTPS
personal

Gabungan internal
dan eksternal



BUKTI PORTOFOLIO

1

- **Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik

2

- **Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

3

- **Deskripsi Diri**, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah

PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM PENILAIAN SERDOS:

KEJUJURAN

SEMUA FIHAK YANG TERKAIT (DYS, PSD, PTPS, ASESOR)

Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh PSD, bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS

Penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri Untuk menjamin obyektivitas penilaian Secara *online*

Kelulusan: multilevel

Didasarkan atas penilaian

Persepsional: oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

Deskripsi Diri: oleh asesor

Konsistensi antara nilai Persepsional dengan Deskripsi Diri

Gabungan: nilai angka kredit (PAK), nilai Persepsional, skor TKBI, dan skor TKDA atau skor PEKERTI dan/atau AA

DYS dinyatakan **tidak lulus** apabila **tidak lulus** salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut



SERTIFIKAT PENDIDIK

- DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan
- Sertifikat pendidik diterbitkan oleh PTPS dan diserahkan ke PTU, untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan
- Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.



MASA PEMBINAAN

Bagi dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dilakukan pembinaan sesuai dengan SPPD dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kalender, yaitu 365 hari terhitung sejak tanggal yudisium sebelum diusulkan kembali sebagai DYS.



PERSYARATAN PESERTA SERDOS

1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. dosen tetap di perguruan PTN atau dosen DPK di PTS atau dosen tetap yayasan di PTS yang telah mendapatkan surat keputusan *inpassing*/penyetaraan
3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi tempat dosen bekerja sebagai dosen tetap;
4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di Perguruan Tinggi di mana DYS bekerja sebagai dosen tetap.



DOSEN YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAPAT MENGIKUTI SERDOS

1. telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang,
2. telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan
3. telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama

DOSEN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

- Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- Dosen yang tugas belajar di luar negeri, sehingga tidak dapat mengajar di perguruan tinggi asalnya, dikecualikan dari penilaian persepsional oleh mahasiswa
- Yang pernah mengajar di perguruan tinggi asalnya atau yang ditugasi mengajar di perguruan tinggi tempat belajarnya dinilai oleh mahasiswanya, sedangkan yang belum pernah mengajar dan tidak ditugasi mengajar dikecualikan dari penilaian persepsional oleh mahasiswa dengan nilai 4



DOSEN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI SERTIFIKASI DOSEN ADALAH

- dosen tetap yayasan yang juga memiliki status sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- dosen yang tidak lulus sertifikasi sebelum 1 (satu) tahun kalender.



DYS DIUSULKAN OLEH PTU KEPADA DIKTI BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS :

- jabatan akademik;
- pendidikan terakhir;
- masa kerja berdasarkan daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

MASA KERJA

- Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan *inpassing*/penyetaraan .
- Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan **sejak ditetapkannya** alih fungsi yang bersangkutan.
- Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2015 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2015).



PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERDOS

- Peringkat Akreditasi pada Satuan Pendidikan Tinggi dan/atau Program Studi;
- Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos;
- Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
- Jumlah Asesor yang meliputi jumlah dan keragaman bidang ilmu;
- Pertimbangan kewilayahan; dan
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos.



PANITIA SERTIFIKASI DOSEN (PSD)

- Penyelenggaraan Serdos di tingkat Perguruan Tinggi, dilakukan oleh PSD yang dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi.
- PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS)
- PSD secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.



ASESOR

- Asesor adalah Asesor pada PTPS, bertugas menilai portofolio (deskripsi diri, curriculum vitae, karya ilmiah, sertifikat Pekerti/AA) dosen.
- Rumpun ilmu Asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai
- Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor.
- Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.



TUGAS ASESOR

- Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
- Melakukan penilaian atas deskripsi diri DYS secara *online*;
- Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan dibawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

PERSYARATAN MENJADI ASESOR

- Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
- Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti tertera dalam Buku 3;
- Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor;
- Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.



Terima kasih dan
Selamat berkarya...